



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Nomor : 50./PP.05.01-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM
WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf a, Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2, Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2019 dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggran 2018
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada 12 (dua belas) Kecamatan hari Jumat tanggal 09 Maret 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Ketua dan Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Tugas Ketua PPK Meliputi :
 - a) memimpin kegiatan PPK;
 - b) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c) mengawasi kegiatan PPS;
 - d) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala secara manual dan/atau elektronik;
 - f) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu;
 - g) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu;
 - h) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara
 - i) apabila Ketua PPK brhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
2. Tugas Anggota PPK meliputi :
 - a) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
- d) dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK

- KETIGA : Menetapkan masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Mulai bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 dalam masa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rutin 076 Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,**



Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua Panwas Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Peringgal.

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 Nomor : 50/PP.05.03-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2018
 Tanggal : 15. Maret 2018

PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM
 WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA CALON	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEC. MALANGKE	1. KASMARUDDIN 2. DARWIN S, Pd 3. ANDI ALMUNIR	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
2	KEC. BONE- BONE	1. H. AMIRUDDIN MUSA 2. RISMAYANTI 3. JUNAWAN, S. Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
3g	KEC. MASAMBA	1. MAHSYAR, SE 2. NURHAWA 3. RUSDI, S.Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
4	KEC. SABBANG	1. BUDI ABADI DALING 2. ANISTANG 3. AYYUB SISWANTO S. IP	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
5	KEC. RONGKONG	1. TANDI PALLUK T. S.Sos 2. ABDUL WAHID RAJAB,S. Pd 3. TURHAM, S. Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
6	KEC. SUKAMAJU	1. MARZUK MANAN 2. MUNAWAR ANSAR 3. M. HAIKAL HASMY	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
7	KEC. SEKO	1. MARGANA N.,SP 2. SUDUR, S. AN 3. FRENGKI DAMPI L,SA.IP	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
8	KEC. MALANGKE BARAT	1. ASHAR, SE 2. SAPPAILE MAREWE 3. ADDING SUPARDI MAJID	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
9	KEC. RAMPI	1. USRI PARMAN 2. ARNIANTI, S. Pd 3. LINDA, S. Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
10	KEC. MAPPEDECENG	1. SAMSIR, SH. 2. YUSUF 3. H. SAHARUDDIN,S.S.,S.Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA

11	KEC. BAEBUNTA	1. MARSUDDIN M. 2. HARAPAN M. M. PANJAITAN 3. TAJUDDIN NUR,S.Pd.I	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
12	KEC. TANA LILI	1. ABDUL TALIB 2. ANDI RAHMAT 3. ALBERT	KETUA ANGGOTA ANGGOTA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA KABUPATEN LUWU UTARA,**

